

TIM REFOMASI BIROKRASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 004/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Program Reformasi Birokrasi menjadi program prioritas dan harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk melaksanakan Program Reformasi Birokrasi tersebut, perlu untuk ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851; UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6109); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 004/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020 diatur tentang :

Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana; dan
3. Tim Pendamping

Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang fokus pada 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu :

- a. Tim manajemen Perubahan;
- b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Tim Penguatan Kelembagaan;
- d. Tim Penguatan Tata Laksana;
- e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
- f. Tim Penguatan Pengawasan;
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 April 2020.
- Lampiran 5 halaman

